



**PUTUSAN**

Nomor 44Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar/ sederajat, alamat Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan bandara RT.013 RW. 005 (kompleks camat) Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan perikanan/nelayan, pendidikan terakhir SD, alamat Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj, tertanggal 22 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2010, Penggugat dengan status perawan dan Tergugat dengan status Jejaka, melangsungkan Pernikahan

Hlm. 1 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/XI/2017, pada tanggal 09 November 2017, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami dan istri di kost/kontrakan kurang lebih satu tahun atau 2011. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di kediaman bersama (rumah sendiri) yang beralamat di Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
  1. ANAK I, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir, Lampa, 12-02-2011;
  2. ANAK II, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Lampa, 30-12-2014;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi Ketentraman (Keharmonisan) Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2014, sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
  - a) Bahwa pada tahun 2014 Tergugat sering meninggalkan rumah sebagai kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau alasan yang sah;
  - b) Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain/selingkuhan di luar rumah;
  - c) Bahwa Penggugat tidak nyaman terhadap Tergugat yang mengkonsumsi minum-minuman keras "alcohol" hampir setiap hari;
  - d) Bahwa Tergugat setelah pulang minum-minuman keras "alcohol",

Hlm. 2 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terlebih Penggugat sudah berulang kali mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam (parang) sampai dilakukan mediasi oleh keluarga melalui telpon;

- e) Bahwa Penggugat sangat merasakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2014 baik secara fisik maupun batin Tergugat, terlebih Tergugat mengancam Penggugat dengan sebilah parang. Sehingga Penggugat dan anak-anak memilih melarikan diri dari kehidupan Tergugat dan kembali ke Labuan bajo dari bulan Desember 2019 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- f) Bahwa sejak tahun 2014, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, apalagi untuk anak-anak sebagai hasil dari perkawinan yang sah antara tergugat dengan Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
- g) Bahwa Penggugat sementara sekarang merasakan ketidaknyamanan hingga membuat perasaan mental secara psikologis sangat terganggu. Setelah apa yang Tergugat lakukan selama ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya;
- 6. Bahwa Tergugat sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah memberikan Nafkah Lahir maupun Batin terhadap Penggugat dengan demikian, Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;
- 7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Penggugat telah mencoba melakukan Mediasi oleh keluarga Tergugat dengan Tergugat dengan mencari penyelesaian demi menyelamatkan rumah tangga tersebut, akan tetapi Tergugat tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan

Hlm. 3 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a),(d) dan (f) jo. Pasal 116 huruf (a),(d) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan

Hlm. 4 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

## Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 09 November 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

## Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, alamat di Dusun Lamo, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan tidak memperdulikan Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat dua kali Tergugat minum minuman keras;
  - Bahwa saksi berpapasan dengan Tergugat dan melihat dua kali Tergugat bersama wanita lain;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan hal itu saksi ketahui sejak Penggugat

Hlm. 5 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Flores;

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, alamat di Dusun Lamo, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pergi ke tempat perempuan nakal dan Tergugat kadang minum minuman keras (merk bir bintang);
  - Bahwa Saksi sering lihat Tergugat pergi ke tempat perempuan nakal akan tetapi Penggugat tidak percaya, setelah Penggugat mendatanginya baru percaya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perempuan nakalnya;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat sering “membeli” perempuan karena saksi mengantar Penggugat ke rumah sakit untuk berobat akibat Tergugat menularkan penyakit kelamin kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui banyak tetangga melihat Tergugat pergi ke tempat perempuan nakal;
  - Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi

Hlm. 6 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2010, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : XXXX/XXX/XI/2017, tanggal 09 November 2017, dan perkawinan tersebut

Hlm. 7 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering “membeli” perempuan, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat

HIIm. 8 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering “membeli” perempuan, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka melakukan KDRT;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-

Hlm. 9 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya: “Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Hlm. 10 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat *patut dikabulkan* dengan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah, oleh Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H. Abdul Muridan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Andri Yanti, S.H.I.

Hlm. 11 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Hakim Anggota,

Muhammad Haris Anwar, S.H

Panitera Pengganti,

H. Abdul Muridan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	198.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Hlm. 12 Putusan No 44/Pdt.G/2020/PA.Lbj